

Seni Advokasi Korban Kekerasan Seksual

Wiwin Ariesta¹, Ahmad Sukron²

Universitas Merdeka Pasuruan, Jawa Timur, Indonesia

Email Korespondensi: : wiiwinariesta@unmerpas.ac.id, ahmadsukron@unmerpas.ac.id

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published:03 Desember 2025

ABSTRACT

Legal advocacy constitutes a vital instrument in the provision of legal aid. The rising number of cases of sexual violence against women and children underscores the necessity of legal advocacy in addressing the needs of victims. The growing number of reported cases of sexual violence should be regarded positively, as it reflects increasing public courage to report such incidents within their communities. Although advocacy does not constitute a legal revolution, its implementation plays a pivotal role in safeguarding the rights of victims of sexual violence. Accordingly, advocacy techniques and methods developed within the community must be examined and evaluated to ensure that their application does not inadvertently harm victims or infringe upon their rights. The practice of advocacy must therefore be continuously refined and adapted to the specific needs of those who receive advocacy services – in this context, victims of sexual violence. This study employs a normative legal research method, supported by empirical legal research based on cases of sexual violence within the jurisdiction of Pasuruan Regency. The findings suggest that several advocacy techniques generally applied in other contexts may also be effectively implemented in providing legal aid for victims of sexual violence. Nevertheless, the involvement of relevant stakeholders and the allocation of adequate resources are essential to promoting victims' well-being. Confidentiality must likewise be strictly observed as an integral part of protecting victims of sexual violence. Furthermore, the adoption of certain non-traditional advocacy models should be considered by advocates and paralegals when assisting victims, provided that the paramount consideration remains the best interests of the victims as survivors of sexual violence.

Keywords: advocacy, victims, sexual violence.

ABSTRAK

Advokasi hukum merupakan salah satu instrumen penting dalam pemberian bantuan hukum. Semakin maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak menjadikan advokasi hukum sebagai instrumen penting dalam hal penanganan korban. Meningkatnya angka jumlah laporan kasus kekerasan seksual harus diapresiasi sebagai semakin meningkatkan keberanian masyarakat untuk melaporkan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual di lingkungan sekitarnya. Meskipun advokasi bukan merupakan sebuah revolusi hukum, namun dalam pelaksanaannya advokasi memegang kunci sebagai wujud keberpihakan terhadap para korban kekerasan seksual. Oleh karenanya teknik dan metode advokasi yang dikembangkan di masyarakat perlu untuk diteliti dan dikaji agar dalam

pelaksanaannya tidak semakin merugikan atau bahkan melanggar hak-hak korban. Seni advokasi perlu terus untuk digali dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penerima layanan advokasi, dalam hal ini korban kekerasan seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian hukum empiris yang berbasis pada kasus kekerasan seksual yang berlokasi di wilayah hukum Kabupaten Pasuruan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa teknik advokasi yang telah dilakukan secara umum dapat pula diterapkan dalam pelaksanaan advokasi maupun pemberian bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual. Namun, perlu dipehatikan pula pelibatan stakeholder dan sumber daya yang juga mendukung kenyamanan korban, termasuk juga faktor kerahasiaan yang harus dihormati sebagai bagian perlindungan bagi korban kekerasan seksual. Penerapan beberapa model advokasi yang tidak umum, juga patut untuk dipertimbangkan oleh advokat ataupun paralegal yang melaksanakan advokasi bagi korban, tentu dengan mengedepankan kepentingan korban selaku penyintas tindak pidana kekerasan seksual

Kata Kunci: advokasi, korban, kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data penanganan perkara yang telah dilakukan pendampingan hukum oleh Advokat dan Paralegal pada BKBH-FH UMP, dimana sebelumnya Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Pasuruan. Sebagaimana laporan petugas pemberi bantuan hukum Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan (BKBH-FH UMP) pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Pasuruan (UPTD PPA Kabupaten Pasuruan) yang bertugas memberi bantuan hukum bagi korban kekerasan, baik korban kekerasan anak maupun korban kekerasan perempuan yang terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan, pada rentang bulan Juli sampai dengan bulan Desember 2023 (6 bulan) terdapat 18 kasus yang menimpa korban perempuan dan korban anak di wilayah Kabupaten Pasuruan (Ariesta, 2023). Jumlah tersebut terbukti meningkat pada tahun 2024 dengan total pendampingan/pemberian bantuan hukum pada sebanyak 59 kasus (Ariesta, 2024). Namun jumlah tersebut diduga masih jauh dari angka fakta jumlah peristiwa yang sebenarnya terjadi di wilayah Kabupaten Pasuruan, dikarenakan tingkat keberanian korban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum masih minim.

Sebagaimana telah diketahui oleh umum, kekerasan seksual merupakan suatu kejahatan di kalangan masyarakat yang diibaratkan seperti fenomena gunung es, yang dapat dimaknai bahwa ketiadaan laporan masyarakat bukan berarti tidak pernah ada kasus kekerasan seksual yang terjadi. Melihat fenomena ini, advokasi menjadi poin penting sebagai wujud perlindungan hukum dalam hal penanganan korban kekerasan seksual. Advokasi diperlukan guna menggugah keberanian para korban untuk melaporkan kejahatan yang terjadi terhadap dirinya, demikian juga bagi orang-orang di sekitarnya. Advokasi bagi para korban kekerasan seksual seringkali menuntut keterlibatan banyak pihak. Namun, adakalanya teknik

advokasi yang digunakan oleh *stakeholder* terkait dalam bidang pemberian bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual belum cukup mampu meyakinkan para korban kekerasan seksual untuk berani mengambil langkah hukum. Penulis beranggapan bahwa advokasi merupakan suatu ilmu dan seni, yang sampai hari ini dari sudut pandang keilmuan belum ada formula baku terkait dengan teknik dan metode pelaksanaanya, sehingga perlu dilakukan penelitian yang mendalam terkait seni advokasi yang tepat untuk diterapkan sebagai upaya memberikan perlindungan hukum, khususnya bagi korban kekerasan seksual baik itu perempuan maupun anak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seni advokasi yang tepat untuk diterapkan dalam mengadvokasi korban kekerasan seksual. Namun sebelum itu penelitian ini harus pula mampu menjelaskan konsep advokasi hukum bagi masyarakat secara umum, jangkauan advokasi bagi korban kekerasan seksual serta mengetahui batasan-batasan norma yang diijinkan dalam melaksanakan advokasi. Harapannya agar pelaku advokasi menemukan teknik yang tepat sehingga benar-benar mewujudkan perlindungan hukum, khususnya bagi korban kekerasan seksual baik itu perempuan maupun anak. Fokus dari penelitian ini adalah merumuskan seni advokasi bagi korban kekerasan seksual dengan memperhatikan fenomena yang terjadi di lapangan maupun norma-norma yang dibangun oleh pembuat kebijakan.

Kekerasan seksual merupakan perilaku atau segala bentuk tindakan seksual yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan, sehingga menimbulkan status kedudukan hukum dalam ranah pidana sebagai pelaku dan korban. Tindakan atau perilaku seksual biasanya juga melibatkan unsur ancaman, paksaan maupun manipulasi. Di Indonesia, telah dirumuskan 19 (sembilan belas) jenis kekerasan seksual, yakni : (1) pelecehan seksual non fisik, (2) pelecehan seksual fisik, (3) pemaksaan sterilisasi, (4) pemaksaan kontrasepsi, (5) pemaksaan perkawinan, (6) eksploitasi seksual, (7) penyiksaan seksual, (8) perbudakan seksual dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain itu termasuk juga dalam kekerasan seksual yakni (9) perkosaan, (10) persetubuhan terhadap anak, (11) perbuatan cabul, (12) eksploitasi seksual terhadap anak, (13) perbuatan cabul terhadap anak, (14) pronografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, (15) pemaksaan pelacuran, (16) perbuatan melanggar kesiusilaan yang bertentangan dengan dengan kehendak korban, (17) kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, (18) tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan terakhir (19) tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana yang kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, 2022).

Advokasi sebenarnya merupakan salah bentuk bentuk komunikasi yang dilakukan secara persuasif, yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan atau suatu keputusan (Sinaga,

2024). Lebih lanjut, advokasi korban kekerasan seksual merupakan serangkaian upaya untuk memperjuangkan hak-hak korban selaku penyintas, serta upaya menciptakan sistem perlindungan hukum yang lebih berpihak kepada korban kekerasan seksual itu sendiri. Sejauh ini, telah banyak lembaga, institusi maupun organisasi yang telah berkontribusi dalam upaya-upaya advokasi bagi korban kekerasan seksual yang berfokus pada anak dan perempuan dengan menggunakan berbagai model pendekatan. Akan tetapi, dalam perjalannya tidak jarang advokasi yang dilakukan mengalami berbagai hambatan. Hambatan dapat berupa keterbatasan personal dan kapasitas kelembagan, juga bisa juga hambatan berupa adanya perubahan kondisi sosial politik yang juga berpengaruh pada kerja-kerja advokasi yang seharusnya bisa dimaksimalkan.

Pemulihan korban kekerasan seksual harus menjadi perhatian utama dan menjadi aspek yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan fakta bahwa proses pemulihan korban/penyintas kekerasan seksual bukan merupakan sesuatu hal yang mudah dan seringkali membutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, penyintas juga merupakan pihak yang rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual secara berulang (Subiyantoro, 2006). Pada dasarnya, upaya pemulihan korban tidak hanya berfokus pada aspek pemulihan kondisi fisik korban, melainkan juga pemulihan kondisi psikis korban serta kondisi sosial korban yang ternyata menimbulkan dampak penderitaan tersendiri bagi korban selaku penyintas. Oleh karenanya, penanganan korban kekerasan seksual harus diakukan secara terintegrasi dengan melibatkan stakeholder lintas sektor dan lintas departemen.

Pada prinsipnya, pemerintah bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan jaminan dan tindakan perlindungan yang nyata bagi korban kekerasan seksual, baik itu korban perempuan maupun korban anak. Korban kekerasan seksual dapat menderita berbagai kerugian, kerugian tersebut dapat berupa kerugian fisik dan terlebih lagi kerugian psikis. Kerugian fisik dapat berupa dideritanya luka-luka pada tubuh korban atau bahkan lebih parah lagi berupa kerusakan pada bagian organ reproduksi korban. Kerugian psikis dapat berupa trauma berat yang diderita oleh korban, yang dapat pula berpengaruh kepada pola pikir serta masa depan korban. Korban yang menderita kerugian tersebut haruslah memperoleh perlindungan secara khusus oleh pemerintah, agar korban/penyintas kekerasan seksual dapat melanjutkan menjalani hidupnya pasca peristiwa dengan baik dan juga normal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, salah satunya penelitian dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak ", disebutkan bahwa perlindungan khusus yang dapat diberikan oleh negara dalam hal ini pemerintah kepada korban dapat berupa perlindungan hukum dalam bentuk preventif dan represif (Al-Karimah et al., 2024). Bentuk perlindungan hukum preventif yang diberikan negara kepada korban kejahatan seksual berupa pengawasan, edukasi dan penyuluhan hukum. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif dapat berupa pemberian sanksi bagi pelaku dalam hal penegakan hukumnya, bantuan hukum serta akses informasi perkembangan perkara. Selain itu juga berupa

pemberian restitusi, kompensasi, konseling, dan pemulihan kesehatan dalam hal pemulihan kondisi korban.

Advokasi, merupakan bagian dari bantuan hukum yang diberikan bagi korban/penyintas tindak pidana kekerasan seksual. Korban berhak atas perlakuan adil, dalam hal ini pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian bagi korban baik perempuan maupun anak. Pelaku juga harus dihukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses pemenuhan hak-hak korban yang berkeadilan dalam proses penegakan hukum, maka sudah selayaknya korban mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum sekaligus sebagai pelaksana advokasi hukum, perlu memahami teknik-teknik advokasi yang tepat. Teori-teori tujuan hukum, yakni teori keadilan, teori kepastian dan teori kemanfaatan hukum haruslah digunakan untuk mengkaji tujuan hukum yang hendak dicapai dalam pelaksanaan kerja-kerja advokasi yang diperuntukkan bagi korban kekerasan seksual. Advokasi sendiri dipandang sebagai seni yang sampai saat ini belum ada teknik baku yang wajib diterapkan dalam pelaksanaan advokasi hukum, khususnya dalam kasus kekerasan seksual. Sehingga, hal-hal yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah konsep advokasi bagi korban kekerasan seksual serta seni advokasi dalam perlindungan hukum korban kekerasan seksual.

METODE

Jenis penelitian yuridis normatif menjadi metode penelitian utama yang digunakan dalam penelitian ini, yakni dengan meneliti norma-norma hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi fokus penelitian. Beberapa pendekatan dipilih dalam penelitian ini, diantaranya pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan kasus dan pendekatan analitis. Penelitian diawali dengan melakukan telaah pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan advokasi hukum bagi korban kekerasan seksual yang dilanjutkan dengan analisa konsep advokasi korban kekerasan seksual serta penelitian terhadap kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan kekerasan seksual.

Selain penelitian hukum normatif, penelitian ini juga ditunjang dengan penelitian hukum empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian lapangan untuk mempertajam analisis hasil penelitian guna memecahkan persoalan-persoalan hukum yang dimaksud dalam rumusan masalah. Penelitian hukum empiris yang akan diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan kasus dan telaah pelaksanaan advokasi lapangan yang telah dilakukan dengan melibatkan *sample* korban dan *stakeholder* terkait. Populasi yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah korban kekerasan seksual terdiri dari perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Pasuruan yang melakukan pengaduan ke kantor UPTD PPA Kabupaten Pasuruan dan mendapatkan layanan pendampingan hukum oleh BKBH-FH UMP pada tengah tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024 dengan jumlah total populasi 77 orang. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampel jenuh

atau total sampling karena populasi kurang dari 100 orang. Sedangkan *stakeholder* terkait yang dilibatkan dalam hal ini adalah petugas layanan pada UPTD PPA Kabupaten Pasuruan sejumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari Kepala UPTD PPA, petugas layanan penerima pengaduan dan petugas layanan asesmen awal.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang juga dilengkapi dengan data primer. Data sekunder yang digunakan diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kasus kekerasan seksual selama rentang waktu tengah tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024 yang terekam di BKBH-FH UMP dan UPT PPA Kabupaten Pasuruan, serta hasil asesmen korban dan hasil *interview* dengan petugas pada UPT PPA Kabupaten Pasuruan. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis normatif, sedangkan data diolah dengan proses *editing*. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian sistematis dengan membandingkan dan menghubungkan bahan hukum dengan permasalahan yang diteliti sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Advokasi bagi Korban Kekerasan Seksual

Fokus pada isu kekerasan seksual, jika dikategorikan berdasarkan gender, kekerasan lebih sering terjadi kepada perempuan yang sampai saat ini masih menjadi isu hangat yang terus menerus diperbincangkan. Salah satu alasannya adalah pendekatan yang berkembang di masyarakat tidak mengikuti konsep kebijakan perlindungan terhadap korban yang harusnya diadaptasi dengan lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan korban. Jika dilihat saat ini, isu kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia berada pada titik yang mengkhawatirkan, seperti halnya data kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pasuruan tengah tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024 dimana kasus-kasusnya seringkali menjadi isu nasional karena pelaku kekerasan seksual justru adalah orang terdekat korban. Oleh karenanya perlindungan perempuan dan anak dalam lingkup rumah tangga dalam kasus-kasus kekerasan seksual menjadi hal yang urgensi.

Berdasarkan data pengaduan ke kantor UPTD PPA Kabupaten Pasuruan yang mendapatkan layanan pendampingan hukum oleh BKBH-FH UMP selama rentang waktu tengah tahun 2023 sampai dengan akhir tahun 2024 tersaji dalam tabel 1 sampai dengan tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 1. Jenis Kasus Kekerasan Seksual

Jenis	Jumlah
Persetubuhan	32 perkara
Pencabulan	14 perkara
TPPO	3 perkara
TPKS	11 perkara

ITE	3 perkara
KDRT	63 perkara
Total	32 perkara

Sumber : Laporan Pemberian Bantuan Hukum pada UPTD PPA
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 2. Kualifikasi Korban Kekerasan Seksual

Kualifikasi	Rentang Usia				Jumlah
	0-10 tahun (anak)	10-18 tahun (anak)	18-25 tahun (dewasa)	25 tahun ke atas (dewasa)	
Perempuan	2	47	7	7	63 orang
Laki-laki	-	-	-	-	
Total	2	47	7	7	63 orang

Sumber : Laporan Pemberian Bantuan Hukum pada UPTD PPA
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 3. Kualifikasi Pelaku Kekerasan Seksual

Profil Pelaku	Rentang Usia				Jumlah
	0-10 tahun (anak)	10-18 tahun (anak)	18-25 tahun (dewasa)	25 tahun ke atas (dewasa)	
Orang Tua	-	-	-	3	3
Saudara	-	3	1	7	11
Teman	-	2	21	-	23
Pembantu Rumah Tangga	-	-	-	1	1
Guru	-	-	-	2	2
Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat	-	-	-	1	1
Orang Asing	-	-	-	16	16
Suami	-	-	-	6	6
Total	-	5	22	36	63 orang

Sumber : Laporan Pemberian Bantuan Hukum pada UPTD PPA
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 4. Tempat Terjadinya Kekerasan Seksual

Tempat	Jumlah
Rumah	32
Sekolah/Tempat Pendidikan	2
Fasilitas/Tempat Umum	29
Total	63

Sumber : Laporan Pemberian Bantuan Hukum pada UPTD PPA
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Tabel 5. Pengguna Layanan Bantuan Hukum

Jenis	Jumlah	Alasan
Mengajukan permohonan bantuan hukum	52	Pelapor membutuhkan konsultasi hukum dan pendampingan hukum untuk Korban dalam proses hukum Laporan Polisi hingga Persidangan serta tidak mampu membayar jasa advokat profesional
Tidak mengajukan permohonan bantuan hukum	11	Pelapor sudah memiliki pendamping hukum sendiri. Pelapor menolak untuk proses hukum, dan meminta perkara diselesaikan dalam tingkat mediasi

Sumber : Laporan Pemberian Bantuan Hukum pada UPTD PPA
Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 dan Tahun 2024

Perlindungan hukum, bantuan hukum serta perlindungan dan pengakuan hak asasi manusia merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menciptakan penegakan hukum yang merupakan salah satu proses terciptanya keadilan bagi masyarakat yang juga dimaksudkan bagi para korban kekerasan seksual. Selaras dengan amanat konstitusi yang menjamin kesamaan kedudukan dihadapan hukum, yakni prinsip *equality before the law* dimana seseorang berhak untuk mendapatkan pelakuan yang sama di depan hukum, termasuk itu rakyat miskin dan para korban kekerasan seksual yang juga berhak atas akses hukum dan keadilan (*access to law and justice*) (Pasal 27 Ayat (1) UUD NRI, 1945). Demikian halnya dengan asas bantuan hukum, dimana setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (Bagian 1 Angka (3) huruf (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, 1981). Asas bantuan hukum tersebut berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada kemanusiaan manusia secara seutuhnya baik secara moril, maupun materiil yang lebih dikenal sebagai martabat, atau apa yang disebut dengan hak-hak asasi manusia.

Amanat perlindungan hukum lainnya juga dapat ditemukan dalam UU Advokat serta UU Bantuan Hukum. Kedua undang-undang tersebut memberikan jaminan pemberian hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin dengan bantuan

para advokat. UU Advokat mengatur bahwa bantuan hukum adalah jasa bantuan hukum yang diberikan oleh advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, 2003). Selanjutnya, UU Bantuan Hukum mengatur bahwa bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, 2011).

Advokasi merupakan bagian dari bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum oleh advokat secara cuma-cuma merupakan salah satu perwujudan prinsip *equality before the law* yang telah dijamin dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan setiap orang berhak untuk didampingi advokat tanpa terkecuali. *Universal Declaration of Human Rights* menjamin persamaan dihadapan hukum dan perlindungan bagi setiap orang untuk terbebas dari penyiksaan, perlakuan dan hukuman yang tidak adil dan tidak manusiawi. UU Advokat juga mengatur kewajiban bagi advokat secara normatif sebagai *officium nobile* untuk memberikan bantuan hukum bagi setiap warga negara saat mereka menghadapi masalah hukum tanpa memandang latar belakang individu, baik ras, etnis, strata sosial, keyakinan politik, ekonomi maupun gender.

Kekerasan seksual dalam jenis apapun akan berdampak secara signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan perempuan dan anak yang menjadi korban. Pemerintah memang telah memberikan perlindungan berupa payung hukum melalui beberapa peraturan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) dan yang terbaru yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Termasuk juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan mulai diterapkan pada Januari 2026 mendatang. Pemerintah telah sepakat dengan gagasan bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan kejahatan yang luar biasa, hal ini sejalan dengan gagasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dimana kejahatan seksual, khususnya kepada anak, masuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa.

Namun dalam implementasinya, upaya perlindungan hukum pemerintah melalui peraturan perundangan di atas, masih memerlukan aktualisasi peran pemerintah yang lebih nyata dalam menjawab permasalahan di lapangan yang dialami oleh para korban kekerasan seksual yang telah dirampas haknya. Harus ada langkah-langkah luar biasa yang dirumuskan oleh pemerintah dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang hari ini pun makin beragam dan telah masuk pada kategori luar biasa, termasuk di dalamnya adalah kekerasan seksual yang terjadi di dunia maya. Jumlah kasus dari waktu ke waktu cenderung meningkat, data tersebut sudah dapat dikelompokkan berdasarkan kualifikasi

pelaku, kualifikasi korban, usia, serta jenis kelaminnya. Berdasarkan hasil pengelompokan data penelitian yang dilakukan, profil pelaku juga beragam, mulai dari orang tua, saudara, guru, tokoh agama, kakak kelas, teman, pembantu, dan lain sebagainya, termasuk di dalamnya adalah kasus kekerasan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Tempat terjadinya kekerasan seksual juga juga beragam, mulai dari rumah, sekolah maupun tempat umum.

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengamanatkan penyediaan layanan rujukan akhir kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diimplementasikan melalui UPTD PPA di setiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Penguatan kolaborasi dan sinergi multipihak dalam upaya perlindungan, penghapusan, dan peningkatan kesejahteraan para korban kekerasan seksual sangat diperlukan. UPTD PPA di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota dimaksudkan agar tidak hanya menerima laporan semata tetapi menjadi ruang aman apabila korban perempuan dan anak membutuhkan perlindungan.

Sampai saat ini, masyarakat masih kerap meletakkan stigma buruk pada korban kekerasan seksual. Korban seringkali dianggap ikut menikmati pelakuan kekerasan seksual yang menimpa dirinya sehingga seringkali korban mengalami *revictimisasi*. Kurangnya proteksi dari sisi hukum juga menjadi salah satu sumber keraguan bagi para korban untuk berani mengambil langkah hukum, karena korban merasa rentan untuk mengalami kriminalisasi karena dalam kasus kekerasan seksual seringkali tidak ada saksi kecuali hanya korban sendiri. Ditambah lagi dengan pemberitaan media tanpa persetujuan korban, yang kadangkala turut memojokkan kondisi korban saat peristiwa kekerasan seksual terjadi. Ekspose identitas korban tanpa pemahaman potensi diri korban di masa depan kerap menjadi ancaman digital yang berkelanjutan bagi korban. Pemberitaan mengenai detail kejadian, misalnya pada saat kejadian korban sedang keluar rumah sendirian pada malam hari, mengenakan pakaian ketat, atau kondisi korban yang lain yang dapat menimbulkan suatu pemakluman bagi masyarakat untuk berpikir bahwa menjadi maklum apabila ada orang lain yang merasa terangsang setelah melihat korban sehingga melakukan tindakan kekerasan seksual kepada korban. Pandangan dan pemikiran masyarakat tersebut, seringkali juga menimbulkan kondisi penghakiman tersendiri dari masyarakat atas diri korban. Sehingga seringkali kasus-kasus kekerasan seksual berakhir dengan kesepakatan dalam bentuk perdamaian. Kondisi seperti inilah yang tidak mendukung pemberian efek jera bagi pelaku. Di sisi lain, masih ada pula anggapan dari para penegak hukum bahwa apa yang dialami korban adalah hal yang tidak mendesak untuk ditangani. Dalam konteks inilah, advokasi hukum menjadi kebutuhan yang urgen bagi para korban kekerasan seksual.

Secara tradisional, advokasi hukum merupakan upaya-upaya argumentasi untuk meyakinkan hakim bahwa suatu aturan tertentu yang apabila diterapkan pada serangkaian fakta yang sedang diajukan dalam pemeriksaan persidangan, mampu mendukung keadaan hukum klien. Sedangkan perlindungan hukum,

diartikan sebagai pembelaan atas harkat dan martabat manusia yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dalam bentuk hak asasi manusia berdasarkan undang-undang yang melarang kesewenang-wenangan. Maka dari itu, perlu dipahami bahwa dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum, teknik advokasi sangat diperlukan guna terciptanya tujuan dari bantuan hukum itu sendiri.

Menurut (Sinaga:2024), advokasi dibagi menjadi advokasi hukum dan advokasi non hukum. Advokasi hukum merupakan rangkaian kegiatan advokasi yang dilakukan oleh orang tertentu (sarjana hukum) dalam lembaga-lembaga peradilan (polisi, jaksa, pengadilan dan lain lain) guna mendapatkan suatu keputusan hukum. Sedangkan advokasi non hukum merupakan kegiatan advokasi yang dilakukan oleh siapa saja warga masyarakat yang bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah suatu kebijakan publik, yang biasanya lebih dikenal dengan sebutan advokasi publik.

Advokasi hukum dapat dibagi menjadi 2 yakni litigasi dan non litigasi. Berdasarkan prosedur dan mekanismenya, advokasi hukum dalam bentuk litigasi atau biasa dikenal dengan upaya hukum formal, dilakukan dengan menggunakan mekanisme formal institusi hukum dan struktur administrasi yang telah ada, misalnya kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Yang termasuk dalam kegiatan advokasi litigasi yakni kegiatan advokasi atau pembelaan yang menggunakan jalur pengadilan. Selanjutnya, advokasi dalam bentuk non litigasi atau biasa dikenal dengan upaya hukum non formal, dilakukan dengan memanfaatkan berbagai potensi kekuatan di luar jalur pengadilan. Sedangkan advokasi non hukum dapat berupa kegiatan kunjungan dan pemberian tekanan sosial yang jenisnya dapat bermacam-macam, dapat berupa advokasi sosial maupun advokasi ekonomi masyarakat.

Advokasi hukum bagi korban kekerasan seksual bertujuan untuk mewujudkan penegakan hukum yang bermanfaat dalam sudut pandang sosiologis korban serta bermanfaat bagi masyarakat secara umum yang merupakan satu kesatuan dari tujuan hukum itu sendiri yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Penegakan hukum sendiri merupakan suatu rangkaian proses dilakukannya upaya dalam rangka memfungsikan atau menegakkan norma-norma hukum secara nyata, sehingga norma-norma tersebut mampu menjadi pedoman bagi masyarakat dalam berperilaku dan berinteraksi antar anggota masyarakat dalam suatu negara hukum. Dengan demikian, peran pemerintah sangat diperlukan dalam mewujudkan mekanisme bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual yang memberikan manfaat secara sosiologis, dan memberikan keadilan secara filosofis yang sejalan dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karenanya, konsep advokasi bagi korban kekerasan seksual adalah sama dengan konsep bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara sebagai jaminan perlindungan atas hak asasi manusia. Bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual dalam hal ini dapat berupa asesmen hukum, konsultasi hukum dan pendampingan hukum juga advokasi hukum baik dalam ranah litigasi maupun non litigasi. Pemberian bantuan hukum bagi para korban kekerasan seksual sebagaimana tersebut di atas, dapat diberikan secara cuma-cama sebagaimana

konsep pemberian bantuan hukum oleh pemerintah bagi rakyat miskin. Berdasarkan data kasus yang diperoleh oleh peneliti, rata-rata kasus kekerasan seksual menimpa korban dengan latar belakang ekonomi keluarga menengah ke bawah sehingga dapat pula digolongkan sebagai masyarakat miskin. Dengan kondisi perekonomian keluarga yang masuk dalam garis kemiskinan, mustahil para korban mampu membayar advokat profesional untuk memperjuangkan hak-haknya. Dengan demikian negara harus hadir memberikan fasilitas layanan bantuan hukum yang memuat layanan advokasi juga pendampingan hukum yang diberikan secara cuma-cuma bagi para korban.

Seksual Seni Advokasi dalam Perlindungan Hukum Korban Kekerasan

Berdasarkan data kasus kekerasan seksual di Kabupaten Pasuruan yang dihimpun oleh peneliti dalam 4 (empat) tahun terakhir, angka kasusnya cenderung mengalami kenaikan. Kepala UPTD PPA Kabupaten Pasuruan dalam wawancara bersama peneliti menyampaikan bahwa selama rentang tahun 2020 kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tercatat mencapai jumlah 30 kasus. Selanjutnya pada tahun 2021 angka kasus yang tercatat mencapai jumlah 40 kasus, dimana 80% kasus menimpa anak sebagai korban kekerasan seksual dan fisik sedangkan 20% sisanya adalah kekerasan terhadap perempuan. Pada tahun 2022 jumlah kasus tercatat yang dilaporkan sebanyak 73 kasus, terdiri dari 29 kasus kekerasan terhadap perempuan dan 62 kasus kekerasan terhadap anak. Kepala DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan juga menyampaikan bahwa jumlah kasus tercatat adalah kasus yang dilaporkan kepada UPTD PPA Kabupaten Pasuruan saja, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masih ada kasus-kasus lain di Kabupaten Pasuruan yang tidak tercatat karena tidak adanya laporan kepada UPTD PPA Kabupaten Pasuruan. Sedangkan kenaikan jumlah kasus tercatat dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman korban atau keluarga korban untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang yakni kepolisian dan UPTD PPA Kabupaten Pasuruan. Kenaikan angka pelaporan tersebut juga ditunjang oleh gencarnya sosialisasi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak yang selama ini dilakukan sampai di tingkatan desa dan kelurahan oleh semua elemen masyarakat, sehingga masyarakat sudah banyak yang sadar untuk melapor jika ada kejadian kekerasan pada anak dan perempuan di sekitarnya.

Penyebab kasus kekerasan di Kabupaten Pasuruan juga beragam, diantaranya karena faktor lingkungan dari orang terdekat, pengaruh teman sebaya dengan lingkungan pergaulan yang tak terkontrol, pengaruh negatif *gadget* yang memudahkan anak mengakses konten-konten pornografi serta kurangnya pengawasan orang tua dalam kasus anak. Korban kekerasan seksual anak banyak menimpa remaja dengan rentang usia 12-15 tahun. Beberapa kasus kekerasan seksual yang menimpa anak juga dilakukan oleh pelaku yang masih dalam lingkup rumah tangga, misalnya ayah kandung, ayah tiri, saudara tiri, kakek tiri maupun saudara dari ayah atau ibu korban.

Berdasarkan data pendampingan hukum yang dilakukan oleh BKBH-FH UMP yang bekerja sama dengan UPTD PPA Kabupaten Pasuruan, jumlah korban

yang menerima layanan bantuan hukum pada rentang tengah tahun 2023 adalah sebanyak 18 orang dan pada tahun 2024 sebanyak 59 orang. Layanan bantuan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan seksual tersebut adalah juga meliputi advokasi hukum baik litigasi maupun non litigasi yang disesuaikan dengan kebutuhan hukum masing-masing korban. Berdasarkan laporan pelaksanaan pemberian bantuan hukum oleh BKBH-FH UMP, kebutuhan hukum korban pun beragaman diantaranya konsultasi hukum, pendampingan hukum baik dalam hal pelaporan di kepolisian, sampai dengan pemeriksaan di tingkat pengadilan. Beberapa dari korban kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini perempuan yang sudah dewasa, juga menginginkan bantuan hukum berupa negosiasi dan/atau mediasi, ada juga kebutuhan pembuatan dokumen hukum/*legal drafting*. Hal tersebut membuktikan bahwa jangkauan advokasi bagi korban kekerasan seksual beragam dan tidak dapat dipersamakan antara korban yang satu dan korban yang lain, oleh karena itu disinilah seninya.

Demikian halnya dalam segi pemberitaan media. Pada beberapa kasus kekerasan seksual yang mendapatkan bantuan hukum oleh BKBH-FH UMP, korban maupun keluarganya menolak untuk diberitakan di media demi menjaga privasi korban dan menghindari *bullying* di media sosial maupun lingkungan sekitar. Namun, ada juga keluarga korban yang menghendaki agar setiap tahapan penanganan kasusnya menjadi atensi publik dengan pelibatan media secara massif. Hal ini membuktikan pentingnya *informed consent* bagi korban dan keluarganya. Dalam proses advokasi, sangat perlu dilakukan edukasi terhadap potensi-potensi yang mungkin timbul di kemudian hari, sehingga baik korban maupun keluarganya dapat menentukan sikap dan langkah yang harus diambil yang berhubungan dengan penanganan kasus secara tepat. Ketidaktahuan orang tua/wali/keluarga korban seringkali justru menyebabkan anak korban kekerasan seksual jatuh pada *revictimisasi* dalam bentuk *bullying* akibat ekspose peristiwa yang dilakukan oleh keluarga korban yang kurang mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi korban.

Oleh karenanya, berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa kegiatan yang secara umum dapat diterapkan dalam rangka advokasi hukum bagi korban kekerasan seksual, yakni sebagai berikut : (1) Pendidikan dan pemberian informasi, edukasi bahaya dan dampak kekerasan seksual bagi masyarakat harus terus disosialisasikan baik dalam ranah pendidikan formal maupun berupa penyuluhan-penyuluhan bagi masyarakat. Pelibatan media/jurnalis sebagai media informasi juga sangat diperlukan dalam rangka pengembangan advokasi hukum; (2) Lobi, yang dalam istilah hukum dapat dimaksudkan sebagai upaya menyampaikan pendapat kepada orang lain, dengan maksud agar korban berani untuk melaporkan peristiwa kekerasan seksual yang menimpa dirinya kepada pihak berwajib; (3) Kerja sama, diperlukan guna memperkuat peran serta banyak pihak dalam mencapai tujuan yang sama dalam advokasi yang telah ditentukan bagi korban kekerasan seksual; (4) Pemberian solusi dan keikutsertaan masyarakat. Korban kekerasan seksual yang telah berani melapor dengan segala bentuk permasalahan yang dialaminya, harus mendapatkan bantuan berupa pemberian solusi, bukan sebaliknya malah ditimpakan penghakiman masyarakat. Demikian pula hak korban

untuk memperoleh kebutuhan hukum berupa konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Oleh karenanya, pelibatan masyarakat diperlukan bagi suksesnya advokasi hukum. (5) Pendampingan Hukum, diperlukan bagi beberapa kasus yang memang membutuhkan pendampingan dari profesional bidang hukum baik oleh advokat ataupun oleh paralegal dalam penyelesaian persoalan hukum yang sedang dialami oleh korban kekerasan seksual atas tindak pidana yang menimpa dirinya.

Dalam pelaksanaan kegiatan advokasi korban kekerasan seksual, juga perlu diperhatikan prinsip-prinsip penanganan korban sebagai berikut : (1) *survivor-centered*, (2) adil gender, (3) *non-discrimination*, (4) *non-judgment*, (5) kenyamanan dan tanpa paksaan, (6) Kesetaraan, (7) kerahasiaan dan keamanan, (8) Kepekaan terhadap situasi krisis, dan (9) Pemberdayaan. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, upaya advokasi hukum yang dilakukan oleh pelaksana advokasi harus berperspektif dan berpusat pada penyintas dalam hal ini korban kekerasan seksual. Demikian halnya proses pelaporan dan penanganan kasus harus memperhatikan perlindungan hak-hak serta pemenuhan kebutuhan korban. Keputusan atas pelaporan serta langkah-langkah penanganan yang dilakukan dan direncanakan harus dengan sepenuhnya dan persetujuan korban.

Penting untuk dipahami bahwa upaya-upaya advokasi yang dilakukan adalah bertujuan untuk kepentingan korban serta untuk memenuhi kebutuhan korban. Penyintas/korban kekerasan seksual yang bukan anak, dalam hal ini korban perempuan dewasa, merupakan individu yang sebenarnya mempunyai gagasan dan juga kekuatan untuk mengambil keputusan secara mandiri yang bersifat konstruktif tanpa adanya paksaan maupun tekanan dari pihak manapun dalam bentuk apapun (*self determination*). Pengambilan keputusan oleh korban perempuan tersebut, dilakukan setelah pelaku advokasi sudah menjalankan peran dan fungsinya secara optimal yang biasanya dikenal dengan *informed consent*. Pelaku advokasi hukum tentu berkewajiban untuk menghargai serta menghormati keputusan-keputusan yang diambil korban yang dalam hal ini bersifat konstruktif dalam hal penyelesaian masalah yang tengah dihadapinya. Upaya-upaya advokasi dalam bentuk pelaporan dugaan tindak pidana dan penanganan korban harus dimulai dengan kesadaran bahwa baik korban maupun pelaku advokasi memiliki kedudukan yang setara, dalam arti tidak ada yang lebih berkuasa diantara satu sama lain serta tidak ada pula pihak-pihak yang semestinya merasa lebih tahu antara satu dengan yang lain yang dapat menimbulkan kewenangan yang mendominasi. Upaya advokasi yang dilakukan adalah semata-mata bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi korban serta untuk pemenuhan kebutuhan dan hak-hak korban, bukan sebaliknya untuk kepentingan dan kebutuhan pelaku advokasi. Oleh karena itu, penanganan kasus kekerasan seksual, dalam prosesnya perlu memberdayakan korban. Pemberdayaan tersebut bertujuan agar korban mampu membuat keputusan secara mandiri. Pelaku advokasi dalam prosesnya, mendampingi dengan memberikan pengaruh kepada korban dengan meyakinkan bahwa dalam proses yang sedang berlangsung, korban tidak berjuang seorang diri. Pelaku advokasi tidak boleh merasa sebagai yang lebih tahu mana yang terbaik bagi korban, oleh

karenanya penting untuk membangun keyakinan pada korban untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sehingga korban pun dapat menentukan mana yang terbaik bagi dirinya.

Proses pencegahan dan penanganan kekerasan seksual juga harus dilakukan dengan memperhatikan keadilan gender. Adil gender diperlukan karena kekerasan seksual sangat mungkin terjadi akibat konstruksi gender yang menyebabkan beberapa kelompok menjadi lebih rentan untuk menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual daripada kelompok yang lain. Adil gender juga dimaksudkansupaya kelompok yang dianggap rentan tersebut bernai menyuarakan masalah-masalah yang dihadapinya, serta dapat terlindungan dan terpenuhi hak-haknya. Upaya advokasi yang dilakukan juga harus sensitif keragaman, dalam hal ini tidak ada diskriminasi terhadap latar belakang penyintas kekerasan seksual. Pelaksana advokasi tentu tidak boleh mendiskriminati korban, baik itu berdasarkan jenis kelamin, usia, agama, ras, suku, orientasi seksual, pendidikan, identitas gender, kelas, golongan, dan/atau disabilitas, semuanya harus diperlakukan tanpa ada diskriminasi. Keterbukaan juga dibutuhkan dalam pelaksanaan advokasi hukum bagi korban kekerasan seksual. Keterbukaan dimaksud adalah menyangkut keterbukaan kepada pihak korban. Upaya yang dilakukan harus terbuka dan menghargai pengalaman korban kekerasan seksual, sehingga pelaksana advokasi seharusnya tidak mudah menyimpulkan, menghakimi, apalagi menyalahkan korban kekerasan seksual tanpa proses investigasi yang mendalam.

Pelaksanaan advokasi juga harus memperhatikan kenyamanan korban. Upaya-upaya yang dilakukan harus tanpa paksaan atau tekanan dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, penting juga diperhatikan dalam hal penentuan pelaku advokasi bagi korban kekerasan seksual. Beberapa pertimbangan harus diperhatikan sebelum menunjuk pendamping hukum sebagai pelaksana advokasi. Hal tersebut semata-mata agar dapat membuat korban merasa nyaman. Pertimbangan penunjukan pelaku advokasi dapat berdasarkan aspek jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan/atau difabilitas yang disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Hal yang sangat penting lagi untuk diperhatikan oleh pelaksana advokasi adalah kerahasiaan korban. Tindakan-tindakan dalam rangka proses pendokumentasian, baik dalam bentuk gambar, dokumen tertulis, rekaman video maupun suara harus dilakukan atas sejauh dari korban. Korban berhak untuk tau tujuan dan kegunaan pendokumentasian yang dilakukan atas diri korban, karena semua informasi yang diberikan oleh korban dalam perkara kekerasan seksual bersifat rahasia dan harus dilindungi demi keamanan korban. Korban juga berhak untuk menentukan mana-mana informasi yang bersifat mutlak harus dirahasiakan dan mana-mana informasi yang bersifat terbatas. Hal tersebut harus benar-benar dipahami oleh pelaku advokasi. Terhadap hal-hal yang harus dirahasiakan secara mutlak, maka informasi terkait korban dan peristiwa maupun perkara yang tengah dihadapi korban tidak boleh disebarluaskan sama sekali kepada siapapun. Sedangkan hal-hal yang dirahasiakan secara terbatas, berarti informasi yang diberikan oleh korban bisa diberitahukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam

penanganan korban pada tahapan-tahapan tertentu, misalnya informasi dapat dibagikan kepada dokter pada saat proses *visum et repertum*, atau informasi dapat disampaikan pada saat proses penyelidikan/penyidikan oleh pihak kepolisian.

Beberapa kekeliruan yang kerap terjadi adalah ketika pelaku advokasi menceritakan peristiwa yang dialami oleh korban tanpa sepengetahuan dan seijin korban, baik itu melalui media sosial atau dari mulut ke mulut. Selain menyakiti perasaan korban, detail kejadian yang disampaikan oleh pihak lain tanpa seijin korban justru berpotensi menjadi bahan pembelaan bagi pelaku. Dan yang lebih parah lagi korban malah cenderung akan mengalami *re-victimisasi* di lingkungan pergaulannya, baik di lingkungan sekolah bagi pelaku anak atau komentar-komentar *netizen* di media sosial. Namun demikian, ada pula korban dan/atau keluarganya yang telah memahami tentang *informed consent* justru memberikan persetujuan agar peristiwa yang dialaminya dibuka kepada publik. Keputusan tersebut diiringi dengan semangat edukasi kepada masyarakat agar kejadian yang dialami oleh korban tidak terulang kepada pihak lain. Dalam kondisi seperti ini, tentu peran media baik cetak maupun elektronik sebagai penyambung informasi kepada masyarakat sangat penting dan juga sangat berkontribusi pada pelaksanaan advokasi bagi korban kekerasan sosial.

Berdasarkan prinsip advokasi korban kekerasan seksual di atas, proses pelaporan dan penanganan kekerasan seksual bersifat segera dan sudah sepatutnya dilaksanakan secara serius. Oleh karenanya perlu ditunjang oleh pemberian bantuan hukum yang optimal. Beberapa cara mengoptimalkan pemberian bantuan hukum dapat dilaksanakan dengan beberapa cara, yakni dengan memberikan stimulan untuk advokat/lembaga bantuan hukum/organisasi bantuan hukum/paralegal dalam memberikan bantuan hukum, mengedepankan proses bantuan hukum yang bersifat responsif, aktif dan struktural yang mampu menjangkau seluruh akses dalam proses peradilan, pelaksanaan bantuan hukum yang benar-benar diberikan secara gratis/cuma-cuma bagi korban, serta adanya pengawasan dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum tersebut. Jika pemberian bantuan hukum telah terlaksana dengan optimal, *access to law and justice* bagi korban kekerasan seksual tentu dapat terwujud, terutama bagi korban yang berada dalam garis kemiskinan. Kemampuan advokasi hukum juga sangat dibutuhkan untuk membangun pola hubungan pemberi bantuan hukum dan korban, dimana pemberian bantuan hukum sebagian besar ditentukan untuk kepentingan korban, yaitu untuk melindungi korban serta untuk menunjukkan model bantuan hukum yang ideal bagi korban.

Selain upaya advokasi litigasi, teknik advokasi non litigasi terhadap korban kekerasan seksual dalam konteks perlindungan juga dapat dilakukan melalui perumusan kebijakan tentang penghapusan kekerasan seksual, edukasi tentang kekerasan seksual, sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender maupun isu-isu kekerasan seksual. Berdasarkan (Chilmiati : 2020), teknik advokasi perlindungan bagi korban kekerasan seksual dapat dilakukan melalui dua model pelayanan. Pertama, melalui model hak-hak prosedural (*The Procedural Rights Model*). Model ini membuka peluang bagi korban

untuk berperan aktif dalam proses hukum maupun proses peradilan yang sedang berjalan atas peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dengan atau tidak didampingi oleh advokat. Kedua, melalui model pelayanan (*Service Model*). Model ini bertolak pada perlunya penciptaan standar-standar baku khusus dalam pelaksanaan pembinaan korban kekerasan seksual yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman oleh kepolisian dalam penegakan hukum kasus kekerasan seksual.

Penanganan kasus tindak pidana kekerasan seksual tidak hanya cukup dengan sebatas memberikan sanksi hukum bagi para pelaku, melainkan juga pemenuhan hak korban kekerasan seksual berupa penanganan, perlindungan dan pemulihan. Pemenuhan hak korban tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (PP 30 Tahun 2025), dilaksanakan berdasarkan hasil asesmen oleh UPTD PPA, UPT/UPTD di bidang sosial, lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, atau kepolisian berdasarkan kewenangannya. Hak korban atas penanganan kasus kekerasan seksual sebagaimana Pasal 21 Ayat (2) PP 30 Tahun 2025 meliputi hak atas perlindungan dan pemulihan, hak atas layanan hukum, hak untuk mendapatkan dokumen hasil penanganan beserta informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, hak atas pelayanan kesehatan, hak atas penguatan psikologis, dan juga hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhan khusus korban serta hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

Menimbang hak-hak korban kekerasan seksual yang perlu dipenuhi, maka perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual membutuhkan kreatifitas dan/atau skill advokat sehingga seni advokasi hukum dapat hidup berdampingan secara etis dan tetap terbuka terhadap keduanya. Seni advokasi hukum akan menentukan apakah advokat dan/atau pemberi bantuan hukum dalam memperjuangkan kepentingan korban memilih untuk mengikuti jalur etis/tertata ataupun sebaliknya. Oleh karenanya hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan advokat dalam merumuskan sejauh mana jangkauan advokasi yang dapat diterapkan bagi korban kekerasan seksual dengan cara memprediksi dampak atas tindakan-tidak yang diambil. Demikian halnya dengan penggunaan kekuatan/sumber daya yang digunakan dalam melaksanakan advokasi dengan tetap memperhatikan batasan-batasan kegiatan advokasi bagi korban kekerasan seksual agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Kreatifitas dan skill advokat dibutuhkan untuk mengekstraksi efek dan mewujudkan kekuatan dalam menentukan bentuk dan kategori perlindungan hukum yang tepat bagi korban kekerasan seksual. *Multi demential approach system* yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dapat diterapkan dalam pelaksanaan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual. Pendampingan hukum juga dapat dilaksanakan dengan bekerjasama dengan *stakeholder* terkait serta segala komponen bangsa agar mampu menjadi katalisator guna mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, toleran dan taat hukum, tanpa membeda-bedakan latar belakang ras, suku, agama, ekonomi, politik dan sosial budaya.

Seni advokasi hukum dapat dideskripsikan sebagai sebuah alat hukum yang kritis serta sebagai alat navigasi untuk menemukan metode penanggulangan dinamisme hukum dalam bentuk formalisme serta komoditas dengan mengungkap sejarah-sejarah seni, hukum dan perlawanan yang saling terkait satu sama lain. Hukum yang menciptakan seni dapat beralih menjadi seni yang menciptakan hukum dengan mempertimbangkan subsumsi hukum dalam praktik seni kontemporer, advokat, dan subsumsi seni dalam perlawanan. Seorang advokat yang telah sampai pada titik persimpangan hukum akan mengalami suatu momen kreatif yang dapat membangkitkan semangat dalam menyelesaikan persoalan hukum yang tengah dihadapi oleh kliennya. Hal tersebut dikarenakan seni dan hukum adalah dua hal yang sama, oleh karenanya dapat pula disatukan dengan mudah. Seorang advokat yang sedang menangani suatu perkara dalam membela kliennya akan cenderung melakukan tindakan-tindakan yang tentunya menguntungkan bagi kliennya. Dalam pelaksanaannya, advokat akan menolak kebuntuan, sebaliknya seorang advokat yang professional akan mencari jalan dengan membuat pola-pola pembelaan baru yang anti-*mainstream* demi memaksimalkan kinerjanya. Sebab itulah advokasi yang dilakukan oleh seorang advokat adalah seni mengolah pemikiran, argumentasi serta tindakan-tindakan hukum yang terkadang keluar dari formalitas hukum yang sudah ada, guna menjalankan profesinya dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Tentu, tindakan-tindakan hukum harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik profesi advokat yang merupakan *officium nobile* sebagaimana diatur dalam UU Advokat.

Adapun tahapan-tahapan yang diperlukan dalam melakukan advokasi hukum, antara lain sebagai berikut : (1) analisis. Analisis merupakan langkah awal yang efektif. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah menghimpun informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dialami oleh korban. Informasi dapat diperoleh melalui pihak-pihak yang terlibat, kebijakan yang terkait, *stakeholder*/organisasi terkait dengan visi yang sama, serta pemetaan jalur yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, yang tentunya merupakan keputusan yang terbaik bagi korban. (2) strategi, tahapan selanjutnya adalah penentuan strategi yang dikonstruksikan berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Strategi meliputi arah, rencana serta fokus upaya pencapaian tujuan advokasi. (3) mobilisasi, merupakan upaya lanjutan untuk membentuk koalisi yang memperkuat upaya advokasi. Tahapan mobilisasi meliputi pelibatan *stakeholder* guna pemenuhan sumberdaya, kemitraan, pelibatan kelompok sasaran serta pembagian tugas baik itu kegiatan, materi pendukung dan pesan advokasi guna pemenuhan kebutuhan korban pembentukan koalisi untuk memperkuat advokasi. (4) aksi dan evaluasi. Pada tahap ini, kekompakan menjadi poin penting dalam pelaksanaan aksi advokasi. Visi yang sama dan semangat mencapai tujuan oleh semua mitra advokasi menjadi hal dasar bagi suksesnya pelaksanaan advokasi. Selanjutnya proses monitoring yang objektif dan dilaksanakan secara rutin diperlukan untuk mengevaluasi aksi-aksi advokasi yang telah dilaksanakan. Porsesi evaluasi sangat penting untuk mengetahui aksi-aksi apa yang masih harus dilakukan ke depan. (6) kesinambungan, pelaksanaan advokasi harus dilakukan

secara terus menerus, tidak hanya sekedar menyelesaikan suatu kebijakan, namun juga terkait dengan perencanaan jangka panjang atas tujuan advokasi yang sejak awal sudah dicanangkan, mempertahankan keutuhan fungsi koalisi, serta menyesuaikan data argumentasi seiring dengan perubahan yang terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan penanganan kasus kekerasan seksual terintegrasi, advokasi berupa pemberian layanan hukum dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut : (1) melakukan asesmen terkait kebutuhan layanan hukum bagi korban; (2) memberikan konseling hukum; (3) memberikan informasi mengenai hak atas bantuan hukum, dan/atau layanan hukum; (4) memfasilitasi proses pelaporan perkara korban kepada kepolisian; (5) memberikan informasi kepada aparat penegak hukum terkait kebutuhan khusus korban; (6) melakukan pendampingan terhadap korban pada saat melakukan penyelidikan dan/atau penyidikan; (7) memberikan informasi mengenai proses penegakan hukum yang sedang berjalan; (8) memberikan laporan kasus untuk mendukung proses pembuatan berita acara pemeriksaan; (9) melakukan komunikasi dengan penyidik untuk melibatkan ahli dan/atau penyediaan *visum et repertum* dan/atau *visum et repertum psikiatrikum* guna membantu proses pembuktian; (10) melakukan koordinasi dengan LPSK berkaitan dengan pemenuhan hak korban dan/atau saksi; (11) melakukan komunikasi dengan penyidik dan penuntut umum untuk memantau perkembangan korban dalam menjalani proses peradilan; (12) mendampingi korban di persidangan; (13) melakukan koordinasi dengan penyidik dan penuntut umum mengenai perkembangan proses peradilan; (14) melakukan koordinasi dengan jaksa terkait pelaksanaan penetapan hakim atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Jika dianalisis berdasarkan data pemberian bantuan hukum tahun 2023 dalam kurun waktu 6 bulan, UPT PPA telah memberikan pendampingan hukum pada 18 kasus kekerasan kepada perempuan dan anak termasuk di dalamnya kekerasan dalam rumah tangga maupun kekerasan seksual pada anak serta ada beberapa kasus yang menimpa korban disabilitas. Dari segi pelaku, kalau diolah dari data maka pelaku adalah orang yang dekat dengan korban baik di dalam rumah, kerabat dan tetangga. Hal ini tentu menjadi fenomena yang mengerikan yang sekarang menimpa masyarakat Kabupaten Pasuruan. Bantuan hukum dalam hal ini diperlukan guna memastikan hak-hak korban terjamin sesuai dengan amanat konstitusi. Penyediaan layanan bantuan hukum melalui UPTD PPA baik di Kabupaten Pasuruan maupun di kota/kabupaten lainnya harus dioptimalkan. Penunjukan tim pemberi bantuan hukum sebagai pelaksana advokasi bagi korban kekerasan seksual yang difasilitasi oleh negara juga harus mempertimbangkan pengalaman dan profesionalitas pelaksana advokasi itu sendiri. Oleh karenanya menjadi penting bagi DP3AKB di semua kabupaten/kota untuk memilih mitra yang relevan dan cukup memiliki tenaga ahli yang kompeten dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pemberian bantuan hukum harus terus dilakukan bagi korban, demikian halnya pengawalan perkara sampai tuntas guna memastikan pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Penyediaan rumah aman di tiap kabupaten/kota juga harus menjadi prioritas agar UPTD PPA tidak hanya menjadi fasilitas pelaporan/pengaduan bagi

korban kekerasan seksual namun juga mampu menjadi tempat perlindungan, apalagi jika pelaku kekerasan seksual adalah orang dalam satu lingkup rumah tangga dengan korban.

SIMPULAN

Advokasi bagi korban kekerasan seksual merupakan suatu usaha pemenuhan perlindungan hukum bagi korban melalui mekanisme pemberian bantuan hukum. Advokasi memang bukan revolusi, namun kekebasan para pelaku advokasi guna mencapai tujuan pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual menjadi kunci suksesnya upaya perlindungan hukum bagi korban. Teknik-teknik advokasi secara umum memang dapat diterapkan dalam pemberian bantuan hukum, namun dalam konteks kasus kekerasan seksual, pelaku advokasi harus mengedepankan prinsip-prinsip penanganan korban, kepentingan terbaik bagi korban serta pemenuhan hak-hak korban yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, seni advokasi dalam pemberian bantuan hukum bagi korban kekerasan seksual harus disesuaikan dengan kebutuhan layanan yang diperlukan oleh korban sesuai dengan hasil asesmen korban. Pelaku advokasi tidak diperkenankan bersikukuh pada argumennya sendiri, namun harus sepengetahuan dan sepersetujuan korban. Pelaku advokasi juga dituntut untuk menumbuhkan pemahaman dan keadaan agar korban mampu menyelesaikan masalahnya sendiri.

DAFTAR RUJUKAN

- Al-Karimah, D, dkk. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Oleh Homoseksual Dalam Perspektif Perlindungan Anak. *Yurijaya Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(3), 71-78.
- Ariesta, Wiwin. Dkk. (2023), *Pemberian Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP3KB) Kabupaten Pasuruan Tahun 2023*, Laporan Pengabdian Masyarakat. Jawa Timur : Pasuruan.
- Ariesta, Wiwin. Dkk. (2024), Pendampingan Hukum Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024, Laporan Pengabdian Masyarakat. Jawa Timur : Pasuruan
- Chilmiati. (2020). Kebijakan advokasi terhadap perempuan dan anak berbasis Perlindungan korban kekerasan. *LAW REFORM*, 9(2), 120.
- Fauziah, Lubis. (2020). Bunga Rampai Hukum Keadvokatan. Medan : CV Manhaji Medan.
- Gayo, Ahyar Ari. (2020). Optimalisasi Pelayanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. 20.
- Hariyanto, Hariyanto. (2017). Peran LBH Kampus di PTKIN dalam Bantuan Hukum terhadap Masyarakat Miskin. *Al-'Adl* 10(1).
- Jimly Asshiddiqie. (2024:Desember). Penegakan hukum. Retrieved Dec 24, 2019, from AcehTrend https://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum

- Kusumawati, Mustika Prabaningrum. (2016). Peranan dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum sebagai Access to Justice bagi Orang Miskin. *Arena Hukum* 9(2).
- Rahmat, Diding, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien. (2021). Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(02).
- Sinaga, H. (2024). Advokasi Hukum sebagai Seni Hukum. *Innov. J. Soc. Sci. Res.*, 4, 5817–5829.
- Sulatri, Kristina. (2023). *Buku Ajar Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Malang : CV. Literasi Nusantara
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Penanganan, Perlindungan dan Pemulihan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 63 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum
- Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Winarno, R, dkk. (2020) Pengantar Ilmu Hukum. Malang : Intelegensia Media
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum